

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk
TANGGAL 31 Agustus 2020

1. BAHASA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar biasa (selanjutnya secara umum disebut “Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. PESERTA RAPAT

- a. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- b. Setiap pemegang saham yang ikut serta dalam Rapat harus dapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat dengan menunjukkan surat saham.
- c. - Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan).
 - Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
 - Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak memiliki hak suara. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris (berdasarkan Pasal 10 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan).

4. KONDISI KHUSUS

1. Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar terkait Pandemi Covid-19, maka penyelenggaraan Rapat akan diadakan seefektif dan seefisien mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan yang harus ditaati Pemegang Saham atau kuasanya, yaitu:
 - a. Wajib menerapkan *physical* dan *social distancing* dengan jarak 1-2 meter.
 - b. Wajib menggunakan masker selama berada di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - c. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang tidak sehat (batuk, flu, sesak nafas dan suhu tubuh di atas 37,5°C) tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.

- e. Bagi yang tidak mengikuti/menjalankan/mematuhi penerapan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak diijinkan mengikuti Rapat.
- f. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat dikarenakan kondisi kesehatan maka Pemegang Saham atau kuasanya dapat memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek dengan mengisi form Surat Kuasa Independen Perseroan yang telah disediakan di meja Registrasi.

5. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

- a. Untuk Mata Acara Kesatu sampai dengan Keempat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan serta Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Untuk Mata Acara Kesatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15") dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

6. TANYA JAWAB

Untuk setiap mata acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Cara mengajukan pertanyaan :

- a. Para pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah kami bagikan, petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: agenda rapat yang ditanya, nama pemegang saham, jumlah saham yang mewakili atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat.
- b. Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pemegang saham yang berkaitan dengan Acara Rapat yang sedang dibahas.
- c. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua rapat tidak berkaitan dengan Acara Rapat.

7. KEPUTUSAN RAPAT DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yakni semua Pemegang Saham menyatakan setuju. Bila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju atau abstain, maka dilakukan pemungutan suara sebagai berikut:

- i. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
- ii. Pemungutan suara akan dilakukan sebagai berikut:
 - a) mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
 - b) mereka yang memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan; dan
 - c) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- iii. Untuk perhitungan suara, mereka yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengisi Kartu Suara sesuai dengan suara yang hendak dikeluarkan. Kartu Suara yang digunakan harus merupakan Kartu Suara yang disediakan oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara Pemegang Saham dengan jumlah suara terbanyak

8. LAIN-LAIN

Demi kelancaran RUPS agar peserta Rapat dapat mematikan alat komunikasinya